



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 112 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan keadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan sehingga mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang – Undang/

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 7 Seri F Nomor 484);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 41 Seri F Nomor 517);

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :


1. Mengkoordinasikan kebijakan PUG di bidang perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan di bidang pemerintahan dan evaluasi;
2. Mempromosikan dan memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada masing-masing OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
3. Menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
4. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
5. Melaksanakan sosialisasi advokasi koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencanaan Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa;
6. Mengangkat dan membahas isi-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *forum group discussion* ;
7. Menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di masing-masing satuan kerja;
8. Kelompok kerja (Pokja) PUG yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan mempunyai tugas :
 1. Memfasilitasi pengadaan sarana prasarana dan meubeler sekolah yang Responsif Gender;
 2. Memfasilitasi pembangunan gedung sekolah yang Responsif Gender;
 3. Formasi penerimaan tenaga kependidikan yang Responsif Gender;
 4. Pendidikan dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar Responsif Gender;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas :
 1. Memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan agar Responsif Gender;
 2. Formasi penerimaan tenaga kesehatan yang Responsif Gender;

3. Apsektor Keluarga Berencana agar Responsif Gender;
 4. Perekrutan kader-kader Posyandu agar Responsif Gender;
 5. Mensosialisasikan kepada masyarakat, kegiatan di posyandu agar Responsif Gender.
- c. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi sarana dan prasarana bidang pertanian agar Responsif Gender;
 2. Perekrutan tenaga-tenaga penyuluh agar Responsif Gender;
 3. Penerima bantuan alat-alat pertanian agar Responsif Gender;
 4. Memfasilitasi pengurus dan anggota kelompok tani agar Responsif Gender;
 5. Memfasilitasi pemberian modal usaha kepada masyarakat agar Responsif Gender;
 6. Memfasilitasi lapangan kerja yang Responsif Gender.
- d. Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas :
1. Mendorong implementasi peraturan perundang-undangan yang Responsif Gender;
 2. Memfasilitasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang Responsif Gender;
 3. Memfasilitasi pengurus partai politik yang Responsif Gender;
 4. Memfasilitasi pendidikan politik yang Responsif Gender;
 5. Mendorong pemerintah untuk menambah keterwakilan kuota perempuan di partai politik.
- e. Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi penerima bantuan-bantuan sosial agar Responsif Gender;
 2. Perekrutan pekerja dan pendamping sosial agar Responsif Gender;
 3. Memfasilitasi transportasi darat agar Responsif Gender;
 4. Memfasilitasi transportasi danau agar Responsif Gender;
 5. Memfasilitasi sarana dan prasarana pariwisata agar Responsif Gender;
 6. Memfasilitasi bangunan-bangunan dan fasilitasi-fasilitasi yang dibangun pemerintah agar Responsif Gender.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :
 - a. dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait; dan
 - b. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 342 Tahun 2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN SAMOSIR**

Tim Pengarah

1. Pembina : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Samosir;
2. Pengarah : 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir;
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir;

6. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
Anggota : 1. Kabid Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Samosir;
2. Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Perdagangan Kab. Samosir;
3. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir;
4. Kabid Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Samosir;
5. Kabid Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
6. Ketua Pokja II PKK Kab. Samosir;

b. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Samosir;
Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir;
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir;

4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Samosir;
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Samosir;
6. Kabid Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir;
7. Kabid Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
8. Kabid Penanggulangan Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir;
9. Ketua Pokja IV PKK Kab. Samosir;

c. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Perdagangan Kab. Samosir.
- Anggota : 1. Kabid Koperasi dan UKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Perdagangan Kab. Samosir;
2. Kabid Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Perdagangan Kab. Samosir;
3. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Samosir;
4. Kabid Perikanan pada Dinas Pertanian Kab. Samosir;
5. Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian Kab. Samosir;
6. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
7. Kabid Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
8. Ketua Pokja III TP. PKK Kab. Samosir;


d. Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Samosir;
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
- Anggota : 1. Kabid Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Samosir.
2. Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;
3. Kabid Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kab. Samosir;
4. Kabid Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Samosir;
5. Kabid Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kab. Samosir;
6. Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kab. Samosir;

e. Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Perempuan

- Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Samosir;
Sekretaris : Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Samosir;
Anggota : 1. Kabag Sosial Sekretariat Daerah Kab. Samosir;
2. Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
3. Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Samosir;
4. Ketua Pokja I TP. PKK Kab. Samosir;

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON